



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

B, Umur 37 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

H, Umur 44 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 11 Oktober 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2010 dan tercatat berdasarkan Surat Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kota Dumai pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan kutipan Akta Perkawinan No.499 / 2010 ;
2. Bahwa kebahagiaan Penggugat tidaklah berlangsung lama, oleh karena sejak awal setelah pernikahan mulailah timbul ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang mana ketidakharmonisan diliputi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga tidak ada saling menghargai antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga, selain itu Tergugat selaku kepala keluarga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya yaitu kewajiban memberi nafkah/biaya hidup secara layak kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tangga tersebut saat ini Penggugat tinggal di jalan Kota Dumai, sehingga tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada kecocokan lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;
5. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama lebih kurang 9 Tahun tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lainm ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan atau cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan jalan keluar dan perceraian adalah jalan terbaik ;
7. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat dan atau sudah tidak sanggup lagi menjadi Istri dari Tergugat sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat, **dan karena nya adalah wajar dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 09 Oktober 2010 berdasarkan Surat Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan kutipan Akta Perkawinan No.499 /2010. dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;**

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan, diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai untuk dapat segera

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Dum



memanggil para pihak yang berperkara dalam perkara ini yakni pihak Penggugat dan Tergugat, dengan memberi putusan yang Amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 09 Oktober 2010 berdasarkan Surat Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kota Dumai pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan kutipan Akta Perkawinan No.499/2010. dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan supaya salinan Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikirim kepada Catatan Sipil Kota Dumai untuk dicatat dalam Register Perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2019, tanggal 18 Oktober 2019 dan tanggal 25 Oktober 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan memutus perkara ini dengan Tanpa Hadirnya Tergugat atau secara Verstek (*vide*: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda :

1. Foto copy Kutipan Akta Kawin Nomor X di Jemaat Leppin Resort Khusus Dumai Daerah VIII Riau-Sumbangselsel pada tanggal 89 Oktober 2010 oleh Huria Kristen Indonesia, fotocopy surat bukti ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P – 1;
2. Foto copy kutipan Akte Perkawinan Nomor 499/2010 pada tanggal 30 November 2010, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kota Dumai, fotocopy surat bukti ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda. P – 2;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1472014610820001 atas nama B, fotocopy surat bukti ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 3;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yang mana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah menurut agamanya yaitu:

1. Saksi EW, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka menikah di Gereja HKI di Dumai;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat kurang lebih 9 (sembilan) tahun mereka tidak ada di karuniai anak;
- Bahwa pada awalnya dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat lancar-lancar saja, tetapi dengan berjalannya waktu tidak seperti di awal, sering terjadi pertengkaran diantara mereka karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Penggugat sebagai Istri tidak dihargai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 1 (satu) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat (mertua Penggugat);
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggalnya di rumah mertua Penggugat atau tinggal di rumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa timbulnya pertengkaran adalah karena masalah anak sebab Tergugat pernah bilang kalau Penggugat hamil berarti itu bukan anak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah didamaikan oleh keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menanggapi dengan menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi DSS, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka menikah di Gereja HKI di Dumai;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat kurang lebih 9 (sembilan) tahun mereka tidak ada di karuniai anak;
- Bahwa pada awalnya dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat lancar-lancar saja, tetapi dengan berjalannya waktu tidak seperti diawal, sering terjadi pertengkaran diantara mereka karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Penggugat sebagai Istri tidak dihargai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 1 (satu) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat (mertua Penggugat);
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggalnya di rumah mertua Penggugat atau tinggal di rumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa timbulnya pertengkaran adalah karena masalah anak sebab Tergugat pernah bilang kalau Penggugat hamil berarti itu bukan anak Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengatakan hal seperti itu di karenakan mungkin Tergugat cemburu karena Penggugat bekerja di POLAIRUT (maksudnya Polisi Perairan) dan teman-teman Penggugat Polisi juga tampan-tampan;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah didamaikan oleh keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menanggapi dengan menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian, dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Penggugat sebagai Istri tidak dihargai oleh Tergugat serta pertengkaran juga dipicu karena masalah anak dimana dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum ada di karuniai anak dan Tergugat pernah mengatakan kalau Penggugat hamil berarti itu bukan anaknya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat diatas, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami – istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi EW dan Saksi DSS, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah juga dicatatkan di catatan sipil sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh - jauhnya akan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain, kiranya Majelis Hakim juga harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan, dimana disebutkan bahwa Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi, dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan alasan eksepsional maka sebuah Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan sepanjang dipenuhi alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;



- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EW dan Saksi DSS yang telah memberikan keterangannya masing-masing dengan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Penggugat sebagai Istri tidak dihargai oleh Tergugat serta pertengkaran juga dipicu karena masalah anak dimana dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum ada di karuniai anak dan Tergugat pernah mengatakan kalau Penggugat hamil berarti itu bukan anaknya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidaklah dapat lagi dipertahankan oleh karena diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga petitum angka ke-2 Penggugat memiliki dasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum poin 3 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Dumai, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat pada poin 3 adalah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Oktober 2010 berdasarkan Surat Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kota Dumai pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan kutipan Akta Perkawinan No.499/2010. dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai mencatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Irwansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Relas	Rp. 320.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Legas	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)